



P U T U S A N

No.719 /PID.Sus/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama lengkap : HERMANTO Als AKET Bin BAHTIAR ;-----
Tempat lahir : Bagansiapiapi ;-----
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ Tahun 1978 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : JL. Doktor Pratomo No.224, Kel Bagan
Kota, Kec.Bangko, Kab. Rokan Hilir ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Buruh ;-----

-----Dalam perkara ini Terdakwa HERMANTO Als AKET Bin BAHTIAR tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2013 oleh petugas polisi dari Polsek Bangko, berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol : SP-Kap/104/VI/2013/Reskrim, tertanggal 27 Juni 2013 ;--

-----Dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan terhadap diri terdakwa, oleh karena terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain :-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 719/Pen.Pid.Sus/2013/PN.RHL tertanggal 19 Desember 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara
ini ;-----

-----Telah Membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 719/
Pid.Sus/2013/PN.RHL, tertanggal 19 Desember 2013 tentang penetapan hari dan
tanggal sidang pertama dalam perkara ini ;-----

-----Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa
tersebut ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam
persidangan ;-----

-----Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara
tersebut ;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bagansiapiapi atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai
berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO Als AKET Bin BAHTIAR bersalah
melakukan tindak pidana sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri
sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a
Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang
Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANTO Als AKET Bin BAHTIAR
berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada
dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di
tahan ;-----
3. Menyatakan Barang bukti berupa satu bungkus paket kecil bening plastic diduga
berisikan narkotika jenis sabu, satu buah mancis, satu buah pipet, satu buah
tabung kaca, satu buah botol air mineral merk sea master tanpa penutupnya, dua
buah hp merk nokia warna merah dan hitam dipergunakan dalam perkara Eko
Syahputra ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua
ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya memakai sabu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, oleh karena itu terdakwa memohon dan meminta kepada Majelis Hakim agar dirinya dihukum ringan-ringannya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa HERMANTO Als AKET Bin BAHTIAR oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 11 Desember 2013, No. Reg. Perkara : PDM- /TPUL/BAA/12/2013, terdakwa didakwa melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA :-----

-----Bahwa terdakwa **HERMANTO ALS AKET BIN BAHTIAR bersama saksi EKO SYAHPUTRA ALS EKO BIN JUNAIDI EMNUR, saksi JULIANDI ALS IJUL BIN SYARIF** (perkara displitsing) pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib., atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2013 atau dalam tahun 2013, bertempat di Kamar Sel No.7 Blok B Rutan Bengkalis Cabang Bagansiapiapi Jl. Dr. Pratomo No.224 Kel.Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, percobaan atau permukatan jahat melakukan tindak pidana narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0,13 gram (nol koma tiga belas gram), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- **SYAHPUTRA ALS EKO BIN JUNAIDI EMNUR saksi JULIANDI ALS IJUL BIN SYARIF** (perkara displitsing) sebelumnya mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Sdr.et kecil yang dimasukkan dalam kotak rokok Djie Samsoe Black dari saksi Edi Purba (perkara splitsing) yang dibeli dengan harga

Halaman 3 dari 26 halaman
Putusan No.719 /PID.Sus/2013/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk terdakwa Sdr.ai bersama saksi **EKO SYAHPUTRA ALS EKO BIN JUNAIDI EMNUR** saksi **JULIANDI ALS IJUL BIN SYARIF** di Kamar Sel No.7 Blok B Rutan Bengkalis Cabang Bagansiapiapi sehingga terdakwa bersama saksi **JULIANDI ALS IJUL BIN SYARIF**, saksi **EKO SYAHPUTRA ALS EKO BIN JUNAIDI EMNUR** ditangkap oleh Sipir Rutan Bengkalis Cabang Bagansiapiapi dan ditemukan barang bukti satu bungkus Sdr.et kecil plastik bening yang diduga didalamnya jenis sabu-sabu, satu buah mancis, satu buah pipet, satu buah tabung kaca, satu buah botol air mineral merk Sea Master dan dua unit Handphone merk Nokia sehingga terdakwa bersama saksi **JULIANDI ALS IJUL BIN SYARIF**, saksi **EKO SYAHPUTRA ALS EKO BIN JUNAIDI EMNUR** diserahkan kepada pihak yang berwajib ;-----

- Bahwa setelah diuji narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa secara laboratorium pada tanggal 4 Juli 2013 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. :4435/NNF/2013 sabu-sabu milik terdakwa **EKO SYAHPUTRA ALS EKO BIN JUNAIDI EMNUR** tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;-----
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Jo pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

ATAU

KEDUA :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **HERMANTO ALS AKET BIN BAHTIAR** pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib., atau setidaknya dalam bulan Juni 2013 atau dalam tahun 2013, bertempat di Kamar Sel No.7 Blok B Rutan Bengkalis Cabang Bagansiapiapi Jl. Dr. Pratomo No.224 Kel.Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri seberat 0,13 gram (nol koma tiga belas gram), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa **HERMANTO ALS AKET BIN BAHTIAR** bersama saksi **EKO SYAHPUTRA ALS EKO BIN JUNAIDI EMNUR** saksi **JULIANDI ALS IJUL BIN SYARIF** (perkara displitsing) sebelumnya mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Sdr.et kecil yang dimasukkan dalam kotak rokok Djie Samsoe Black dari saksi Edi Purba (perkara splitsing) yang dibeli dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk terdakwa Sdr.ai bersama saksi **EKO SYAHPUTRA ALS EKO BIN JUNAIDI EMNUR** saksi **JULIANDI ALS IJUL BIN SYARIF** di Kamar Sel No.7 Blok B Rutan Bengkalis Cabang Bagansiapiapi sehingga terdakwa bersama saksi **JULIANDI ALS IJUL BIN SYARIF**, saksi **EKO SYAHPUTRA ALS EKO BIN JUNAIDI EMNUR** ditangkap oleh Sipir Rutan Bengkalis Cabang Bagansiapiapi dan ditemukan barang bukti satu bungkus Sdr.et kecil plastik bening yang diduga didalamnya jenis sabu-sabu, satu buah mancis, satu buah pipet, satu buah tabung kaca, satu buah botol air mineral merk Sea Master dan dua unit Handphone merk Nokia sehingga terdakwa bersama saksi **JULIANDI ALS IJUL BIN SYARIF**, saksi **EKO SYAHPUTRA ALS EKO BIN JUNAIDI EMNUR** diserahkan kepada pihak yang berwajib ;-----
- Bahwa setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa secara laboratorium pada tanggal 4 Juli 2013 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. :4435/NNF/2013 sabu-sabu milik terdakwa **EKO SYAHPUTRA ALS EKO BIN JUNAIDI EMNUR** tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang

Halaman 5 dari 26 halaman
Putusan No.719 /PID.Sus/2013/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari dokter atau menteri kesehatan ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

-----Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan, masing-masing sebagai berikut :-----

1 Saksi **MUHAMAD FAIZAL Als FAIZAL**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya, saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi adalah petugas sipir yang bertugas di lapas Bagansiapiapi ;-----
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai saksi prihal perkara ini pada penyidik di Polsek Bangko dan keterangan yang saksi berikan pada penyidik tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dikarenakan saksi telah menangkap terdakwa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotik pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 17.00 Wib, didalam kamar sel No.7, Blok B, rumah tahanan Negara Bagansiapiapi yang beralamat di JL.Dr.Pratomo No.224, Kel. Bagan Kota, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, awalnya rekan saksi Sdr.M.Fahrudi (petugas lapas) mendapat informasi dari narapidana yang mengatakan bahwa didalam kamar sel no.7 blok B ada yang memakai sabu-sabu, kemudian Sdr.M.Fahrudi melaporkan hal tersebut kepada saksi, atas laporan tersebut lalu saksi bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.M.Fahrudi dan Sdr.Fariz Satria (petugas lapas) langsung menuju tempat yang diinformasikan tersebut guna melakukan pemeriksaan, setibanya di kamar sel no.7 blok B seluruh narapidana yang berada di kamar sel no.7 blok B tersebut dikeluarkan dan saksi bersama dengan Sdr.M.Fahrudi dan Sdr.Fariz Satria melakukan penggeledahan di tempat tersebut, setelah dilakukan penggeledahan, Sdr.M.Fahrudi menemukan 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah botol air mineral merk Sea Master, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, selanjutnya barang bukti tersebut dan terdakwa serta Sdr.Eko saputra (narapidana) dan Sdr.Juliandi (narapidana) saksi bawa ke ruang KPCR (kesatuan pengamanan cabang rutan) untuk diinterogasi, pada saat diinterogasi terdakwa bersama dengan Sdr.Eko saputra (narapidana) dan Sdr.Juliandi (narapidana) mengakui bahwa mereka telah memakai sabu-sabu dan ketika ditanyakan apakah masih ada lagi sisa sabu-sabunya, Sdr.Eko saputra menjawab “sisa sabu-sabunya masih ada saya letakkan di kamar mandi dalam kamar sel no.7 blok B, selanjutnya Sdr.Eko saputra dengan ditemani oleh Sdr.Fariz Satria mengambil sisa sabu tersebut untuk dibawa ke ruang KPCR guna diperlihatkan kepada saksi, setelah Sdr.Eko saputra dan Sdr.Fariz Satria kembali ke ruang KPCR maka sabu yang diambil dari kamar mandi dalam kamar sel no.7 blok B tersebut diperlihatkan kepada saksi, selanjutnya ketika saksi menanyakan “dari mana kalian mendapat sabu tersebut” terdakwa menjawab “sabu tersebut didapat dari Sdr.Edi Sanusi Purba (berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), kemudian saksi memanggil Sdr.Edi Sanusi Purba dan ketika ditanya Sdr.Edi Sanusi Purba tidak mengakui jika sabu tersebut didapat oleh terdakwa beserta kawannya dari dirinya, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr.Eko saputra dan Sdr.Juliandi serta barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah botol air mineral merk Sea Master, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia diserahkan ke Polsek Bangko guna diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa, apabila ada pengunjung yang mau membesuk narapidana di lapas bagansiapiapi, sebelumnya pengunjung tersebut diperiksa di penjagaan ;-----

Halaman 7 dari 26 halaman
Putusan No.719 /PID.Sus/2013/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, didalam rutan Bagansiapiapi narapidana tidak diperkenankan untuk memakai handphon dan menggunakan narkotika dalam jenis apapun ;-----
- Bahwa, dalam mengkonsumsi sabu terdakwa bersama dengan Sdr.Eko saputra dan Sdr.Juliandi, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Terhadap keterangan saksi diatas tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

2 Saksi **MUHAMAD FAHRUZI SUSILO**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya, saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi adalah petugas sipir yang bertugas di lapas Bagansiapiapi ;-----
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai saksi prihal perkara ini pada penyidik di Polsek Bangko dan keterangan yang saksi berikan pada penyidik tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dikarenakan saksi telah menangkap terdakwa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotik pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 17.00 Wib, didalam kamar sel No.7, Blok B, rumah tahanan Negara Bagansiapiapi yang beralamat di JL.Dr.Pratomo No.224, Kel. Bagan Kota, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, awalnya saksi mendapat informasi dari narapidana yang bisa dipercaya, yang mengatakan bahwa didalam kamar sel no.7 blok B ada yang memakai sabu-sabu, atas informasi tersebut kemudian saksi melaporkan kepada saksi Muhamad Faizal Als Faizal, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Muhamad Faizal Als Faizal dan Sdr.Fariz Satria (petugas lapas) langsung menuju tempat yang diinformasikan tersebut guna melakukan pemeriksaan, setibanya di kamar sel no.7 blok B seluruh narapidana yang berada di kamar sel no.7 blok B tersebut dikeluarkan dan saksi bersama dengan saksi Muhamad Faizal Als Faizal dan Sdr.Fariz Satria melakukan pengegedahan di tempat tersebut, setelah dilakukan pengegedahan, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah botol air mineral merk Sea Master, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, selanjutnya barang bukti tersebut dan terdakwa serta Sdr.Eko saputra (narapidana) dan Sdr.Juliandi (narapidana) saksi bawa ke ruang KPCR (kesatuan pengamanan cabang rutan) untuk diinterogasi, pada saat diinterogasi terdakwa bersama dengan Sdr.Eko saputra (narapidana) dan Sdr.Juliandi (narapidana) mengakui bahwa mereka telah memakai sabu-sabu dan ketika ditanyakan apakah masih ada lagi sisa sabu-sabunya, Sdr.Eko saputra menjawab “sisa sabu-sabunya masih ada dan saya letakkan dikamar mandi dalam kamar sel no.7 blok B, selanjutnya Sdr.Eko saputra dengan ditemani oleh Sdr.Fariz Satria mengambil sisa sabu tersebut untuk dibawa ke ruang KPCR guna diperlihatkan kepada saksi, setelah Sdr.Eko saputra dan Sdr.Fariz Satria kembali keruang KPCR maka sabu yang diambil dari kamar mandi dalam kamar sel no.7 blok B tersebut diperlihatkan kepada saksi, selanjutnya ketika saksi menanyakan “dari mana kalian mendapat sabu tersebut” terdakwa menjawab “sabu tersebut didapat dari Sdr.Edi Sanusi Purba (berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), kemudian saksi Muhamad Faizal Als Faizal memanggil Sdr.Edi Sanusi Purba dan ketika ditanya Sdr.Edi Sanusi Purba tidak mengakui jika sabu tersebut didapat oleh terdakwa berserta kawannya dari dirinya, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr.Eko saputra dan Sdr.Juliandi serta barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah botol air mineral merk Sea Master, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia diserahkan ke Polsek Bangko guna dip roses lebih lanjut ;-----

- Bahwa, apabila ada pengunjung yang mau membesuk narapidana di lapas bagansiapiapi, sebelumnya pengunjung tersebut diperiksa di penjagaan ;-----
- Bahwa, didalam rutan Bagansiapiapi narapidana tidak diperkenankan untuk memakai handphon dan menggunakan narkotika dalam jenis apapun ;-----
- Bahwa, dalam mengkonsumsi sabu terdakwa bersama dengan Sdr.Eko saputra dan Sdr.Juliandi, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terhadap keterangan saksi diatas tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

3 Saksi **EKO SYAHPUTRA** Als **EKO Bin JUNAIDI EMNUR**,

Dibawah sumpah yang pada pokoknya, saksi menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah teman satu kamar sel dengan terdakwa ;---
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai tersangka dan sebagai saksi prihal perkara ini pada penyidik di Polsek Bangko dan keterangan yang saksi berikan pada penyidik tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi serta Sdr.Juliandi ;----
- Bahwa, yang saksi maksudkan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu adalah saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr.Juliandi telah mengkonsumsi sabu tersebut ;-----
- Bahwa, penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa dan saksi serta Sdr.Juliandi pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 17.00 Wib, didalam kamar sel No.7, Blok B, rumah tahanan Negara Bagansiapiapi yang beralamat di JL.Dr.Pratomo No.224, Kel. Bagan Kota, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir ;-----
- Bahwa awal kejadiannya pada pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 12.45 Wib, didalam kamar sel No.7, Blok B, rumah tahanan Negara Bagansiapiapi, Sdr. Edi Sanusi Purba (pegawai rutan Bagansiapiapi) sedang duduk didepan kamar sel no.7 Blok B sambil menonton tv, kemudian saksi bercerita bergurau hendak membeli sabu kepada Sdr. Edi Sanusi Purba, mendengar cerita saksi ternyata Sdr. Edi Sanusi Purba menanggapi dengan serius dan Sdr. Edi Sanusi Purba mau membelikan sabu tersebut, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.1100.000.00,-(satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Edi Sanusi Purba, sehabis saksi memberikan uang tersebut kemudian Sdr. Edi Sanusi Purba pergi namun pada sekira pukul 15.30 Wib Sdr. Edi Sanusi Purba kembali menemui saksi didepan kamar sel no.7 Blik B dengan memberikan 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe black yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan narkotik jenis sabu, setelah sabu tersebut diberikan kepada saksi lalu saksi merakit alat hisap sabu tersebut, setelah peralatan untuk menghisap sabu tersebut jadi lalu saksi melihat Sdr. Juliandi melintasi depan kamar sel no.7 blok B, kemudian saksi memanggil Sdr. Juliandi dan Sdr. Juliandi mendapat giliran pertama dan terdakwa mendapat giliran kedua untuk menghisap sabu tersebut, pada saat sampai pada giliran saksi untuk menghisap sabu tersebut lalu kemudian datang 3 (tiga) orang petugas rutan yang menyuruh kepada saksi dan terdakwa serta Sdr. Juliandi untuk keluar dari kamar sel no.7 Blok B, lalu ketiga petugas tersebut melakukan penggeledahan, dan selanjutnya saksi dan terdakwa serta Sdr. Juliandi di bawa keruang KPCR untuk diintrogasi, setelah itu lalu saksi dan terdakwa serta Sdr. Juliandi diserahkan ke polsek Bangko untuk diproses hukum ;-----

- Bahwa, ketika petugas lapas datang sisa sabu-sabu tersebut saksi buang ke kamar mandi dalam kamar sel no.7 blok B ;-----
- Bahwa, yang ikut mengkonsumsi sabu di kamar sel no.7 Blok B adalah saksi dan terdakwa serta Sdr. Juliandi ;-----
- Bahwa, sabu tersebut adalah milik saksi dan terdakwa serta Sdr. Juliandi karena sabu tersebut dibeli oleh saksi dan terdakwa serta Sdr. Juliandi dengan cara patungan ;-----
- Bahwa saksi patungan sebesar Rp.600.000.00,-(enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa patungan sebesar Rp.300.000.00,-(tiga ratus ribu rupiah) serta Sdr. Juliandi patungan sebesar Rp.200.000.00,-(dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, saksi belum sempat memakai sabu tersebut karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas rutan ;-----
- Bahwa, Sdr. Edi Sanusi Purba bisa membawa sabu tersebut kedalam rutan dikarenakan Sdr. Edi Sanusi Purba adalah petugas rutan Bagansiapiapi dan pada hari itu Sdr. Edi Sanusi Purba bertugas dari pukul 7.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib ;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki serta menggunakan sabu ;---

Halaman 11 dari 26 halaman
Putusan No.719 /PID.Sus/2013/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terhadap keterangan saksi diatas tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

4 Saksi **JULIANDI Als IJUL Bin SYARIF**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya, saksi menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena saksi dan terdakwa sama-sama sedang menjalani hukuman di rutan Bagansiapiapi ;-----
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai tersangka dan sebagai saksi prihal perkara ini pada penyidik di Polsek Bangko dan keterangan yang saksi berikan pada penyidik tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi serta Saksi Eko Syahputra ;-----
- Bahwa, yang saksi maksudkan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu adalah saksi bersama dengan terdakwa dan Saksi Eko Syahputra telah mengkonsumsi sabu tersebut ;-
- Bahwa, penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa dan saksi serta Saksi Eko Syahputra pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 17.00 Wib, didalam kamar sel No.7, Blok B, rumah tahanan Negara Bagansiapiapi yang beralamat di JL.Dr.Pratomo No.224, Kel. Bagan Kota, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir ;-----
- Bahwa awal kejadiannya pada pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 12.45 Wib, saat saksi melewati kamar sel No.7, Blok B, rumah tahanan Negara Bagansiapiapi,saksi dipanggil oleh saksi Eko Syahputra dengan mengatakan “bang tambahin uang” , lalu saksi memberi uang kepada saksi Eko sebesar Rp.200.000.00,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu saksi kembali ke kamar sel no.15 blok C untuk istirahat dan sekira pukul 15.55 Wib saksi keluar dari kamar sel no.15 blok C berjalan menuju ke kamar trap sel, pada saat saksi melintas di depan kamar sel no.7 blok B tiba-tiba saksi dipanggil dan disuruh masuk oleh saksi Eko kedalam kamar sel tersebut, setelah saksi berada di kamar sel no.7 blok B saksi melihat disitu sudah ada 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) set alat penghisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol aqua yang tutupnya sudah terpasang pipet dan kaca bulat kecil yang didalamnya sudah terisi sabu, kemudian saksi eko mengatakan “trek dulu bang”, kemudian lalu saksi menghisap sabu tersebut, setelah saksi menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali lalu kemudian giliran terdakwa untuk menghisap sabu tersebut, dan ketika tiba giliran saksi Eko Syahputra untuk menghisap sabu, kemudian datang 3 (tiga) orang petugas rutan yang menyuruh kepada saksi dan terdakwa serta Sdr.Juliandi untuk keluar dari kamar sel no.7 Blok B, lalu ketiga petugas tersebut melakukan pengeledahan, dan selanjutnya saksi dan terdakwa serta saksi Eko di bawa keruang KPCR untuk diinterogasi, setelah itu lalu saksi dan terdakwa serta saksi diserahkan ke polsek Bangko untuk diproses hukum ;-----

- Bahwa, ketika petugas lapas datang sisa sabu-sabu tersebut dibuang ke kamar mandi dalam kamar sel no.7 blok B oleh saksi Eko ;-----
- Bahwa, yang ikut mengkonsumsi sabu di kamar sel no.7 Blok B adalah saksi dan terdakwa serta saksi Eko ;-----
- Bahwa, sabu tersebut adalah milik saksi dan terdakwa serta Sdr. Juliandi karena sabu tersebut dibeli oleh saksi dan terdakwa serta saksi Eko dengan cara patungan ;-----
- Bahwa saksi Eko patungan sebesar Rp.600.000.00,-(enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa patungan sebesar Rp.300.000.00,-(tiga ratus ribu rupiah) serta saksi patungan sebesar Rp.200.000.00,-(dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, Sdr. Edi Sanusi Purba bisa membawa sabu tersebut kedalam rutan dikarenakan Sdr. Edi Sanusi Purba adalah petugas rutan Bagansiapiapi dan pada hari itu Sdr. Edi Sanusi Purba bertugas dari pukul 7.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib ;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki serta menggunakan sabu ;-----

-----Terhadap keterangan saksi diatas tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, terdakwa saat ini bersetatus narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana di Rutan Bagan Siapiapi karena kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;-----
- Bahwa, terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai tersangka dan sebagai saksi prihal perkara ini pada penyidik di Polsek Bangko dan keterangan yang terdakwa berikan pada penyidik tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa, terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Juliandi serta Saksi Eko Syahputra ;-----
- Bahwa, yang terdakwa maksudkan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu adalah terdakwa bersama dengan saksi Juliandi dan Saksi Eko Syahputra telah mengkonsumsi sabu tersebut ;-----
- Bahwa, penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa dan saksi Juliandi serta Saksi Eko Syahputra pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 17.00 Wib, didalam kamar sel No.7, Blok B, rumah tahanan Negara Bagansiapiapi yang beralamat di JL.Dr.Pratomo No.224, Kel. Bagan Kota, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir ;-----
- Bahwa awal kejadiannya pada pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 12.45 Wib, didalam kamar sel No.7, Blok B, rumah tahanan Negara Bagansiapiapi, Sdr. Edi Sanusi Purba (pegawai rutan Bagansiapiapi) sedang duduk didepan kamar sel no.7 Blok B sambil menonton tv, kemudian saksi Eko Syahputra bercerita bergurau hendak membeli sabu kepada Sdr. Edi Sanusi Purba, mendengar cerita saksi Eko Syahputra ternyata Sdr. Edi Sanusi Purba menanggapi dengan serius dan Sdr. Edi Sanusi Purba mau membelikan sabu tersebut, kemudian saksi Eko Syahputra mengutip uang dari terdakwa dan saksi Juliandi untuk selanjutnya saksi Eko Syahputra memberikan uang sebesar Rp.1100.000.00,-(satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Edi Sanusi Purba, sehabis saksi Eko Syahputra memberikan uang tersebut kemudian Sdr. Edi Sanusi Purba pergi namun pada sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 Wib Sdr. Edi Sanusi Purba kembali menemui saksi Eko Syahputra didepan kamar sel no.7 Blok B dengan memberikan 1 (satu) kotak rokok Dji Sam Soe black yang didalamnya berisikan narkotik jenis sabu, setelah sabu tersebut diberikan kepada saksi Eko Syahputra lalu saksi Eko Syahputra merakit alat hisap sabu tersebut, setelah peralatan untuk menghisap sabu tersebut jadi, lalu saksi Eko Syahputra melihat Sdr. Juliandi melintasi depan kamar sel no.7 blok B, kemudian saksi Eko Syahputra memanggil saksi Juliandi dan saksi Juliandi mendapat giliran pertama untuk menghisap sabu tersebut dan terdakwa mendapat giliran kedua untuk menghisap sabu tersebut, namun pada saat sampai pada giliran saksi Eko Syahputra untuk menghisap sabu tersebut lalu kemudian datang 3 (tiga) orang petugas rutan yang menyuruh kepada saksi dan terdakwa serta Sdr. Juliandi untuk keluar dari kamar sel no.7 Blok B, lalu ketiga petugas tersebut melakukan penggeledahan, dan selanjutnya saksi Eko Syahputra dan terdakwa serta saksi Juliandi di bawa keruang KPCR untuk diinterogasi, setelah itu lalu saksi Eko Syahputra dan terdakwa serta saksi Juliandi diserahkan ke polsek Bangko untuk diproses hukum ;-----

- Bahwa, karena panik saat petugas rutan datang, kemudian sisa sabu yang sudah digunakan oleh terdakwa diuang oleh saksi Eko ke kamar mandi dalam kamar sel no.7 blok B ;-----
- Bahwa, pada saat saksi Eko Syahputra menyerahkan uang kepada Sdr. Edi Sanusi Purba, terdakwa melihatnya dan juga pada saat Sdr. Edi Sanusi Purba menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Djisamsue yang didalamnya terdapat sabu kepada saksi Eko Syahputra, terdakwa juga melihatnya karena terdakwa pada saat itu sedang bersama dengan saksi Eko Syahputra ;----
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Edi Sanusi Purba mendapatkan sabu ;-----
- Bahwa, yang ikut mengkonsumsi sabu di kamar sel no.7 Blok B adalah terdakwa dan saksi Juliandi serta saksi Eko Syahputra ;-----
- Bahwa, sabu tersebut adalah milik saksi dan terdakwa serta saksi Juliandi karena sabu tersebut dibeli oleh saksi dan terdakwa serta saksi Juliandi dengan cara patungan ;-----

Halaman 15 dari 26 halaman
Putusan No.719 /PID.Sus/2013/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Eko Syahputra patungan sebesar Rp.600.000.00,-(enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa patungan sebesar Rp.300.000.00,-(tiga ratus ribu rupiah) serta saksi Juliandi patungan sebesar Rp.200.000.00,-(dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, terdakwa mengetahui jika menggunakan narkotik tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah melanggar hukum ;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki serta menggunakan sabu ;----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bungkus paket kecil bening plastik diduga berisikan narkotika jenis sabu ;-----
- 1 (satu) buah mancis ;-----
- 1 (satu) buah pipet ;-----
- 1 (satu) buah tabung kaca ;-----
- 1 (satu) buah botol air mineral merk sea master tanpa penutupnya ;-----
- 2 (dua) buah hp merk nokia warna merah dan hitam ;-----

-----Menimbang bahwa, barang bukti diatas tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut dibenarkan oleh para saksi diatas tersebut dan terdakwa sendiri ;-----

-----Menimbang bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa :-----

- Berita acarapenimbangan Nomor :522/BAP.4.182600/VI/2013, tertanggal 29 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Anggi Kristianto A.Md selaku Pgs Pemimpin Cabang Penggadaian, yang menerangkan bahwa 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu- shabu dengan berat bersih 0,13 Gram seluruhnya dikirimkan ke Lab.Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan untuk pemeriksaan
laboratorium ;-----

- Berita acara pemeriksaan laboratorium No.Lab.:4435/NNF/ 2013/ yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) Gram milik atas nama tersangka Eko Syahputra als Eko Bin Junaidi Jemur adalah benar mengandung Positif Metamfetamina/ shabu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar, saat terdakwa dihadapkan dalam persidangan, terdakwa masih bersetatus narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana di Rutan Bagan Siapiapi karena kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;-----
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Juliandi dan saksi Eko Syahputra, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 17.00 Wib, didalam kamar sel No.7, Blok B, rumah tahanan Negara Bagansiapiapi yang beralamat di JL.Dr.Pratomo No.224, Kel. Bagan Kota, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir telah ditangkap oleh saksi Muhamad Faizal Susilo dan saksi Muhamad Fahrudi serta Sdr.Fariz Satria petugas Sipir Rutan Bagansiapiapi karena kedapatan tanpa hak dan melawan Hukum mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu ;-----
- Bahwa benar, ketika dilakukan pengeledahan di kamar sel No.7, Blok B, rumah tahanan Negara Bagansiapiapi tempat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil bening plastik berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah botol air mineral merk sea master tanpa penutupnya, 2 (dua) buah hp merk nokia warna merah dan hitam ;-----
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil bening plastik berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram adalah milik terdakwa dan saksi Eko Syahputra serta saksi Juliandi yang didapat dari

Halaman 17 dari 26 halaman
Putusan No.719 /PID.Sus/2013/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Edi Sanusi Purba dengan cara membeli dari uang hasil patungan sebesar Rp.1100.000.00,-(satu juta seratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa benar, dalam melakukan pembelian sabu-sabu tersebut, saksi Eko Syahputra patungan sebesar Rp.600.000.00,-(enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa patungan sebesar Rp.300.000.00,-(tiga ratus ribu rupiah) serta saksi Juliandi patungan sebesar Rp.200.000.00,-(dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar, saksi Juliandi mendapat giliran pertama untuk menghisap sabu dan terdakwa mendapat giliran kedua untuk menghisap sabu serta saksi Eko mendapat giliran ketiga dalam menggunakan sabu ;-----
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil bening plastik berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram adalah sisa dari sabu yang sebelumnya sudah digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Juliandi dan saksi Eko Syahputra ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki serta menggunakan sabu ;-----
- Bahwa benar, sesuai dengan Berita acara penimbangan Nomor :522/ BAP.4.182600/VI/2013, tertanggal 29 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Anggi Kristianto A.Md selaku Pgs Pemimpin Cabang Penggadaian, yang menerangkan bahwa 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,13 Gram seluruhnya dikirimkan ke Lab.Forensik Medan untuk pemeriksaan laboratorium ;-----
- Bahwa benar, sesuai berita acara pemeriksaan laboratorium No.Lab.:4435/ NNF/ 2013/ yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) Gram milik atas nama tersangka Eko Syahputra als Eko Bin Junaidi Jemur adalah benar mengandung Positif Metamfetamina/shabu;-----

-----Menimbang bahwa apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa HERMANTO Als AKET Bin BAHTIAR oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternative, Pertama : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang atau Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;-----

-----Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang tepat dan dapat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, sesuai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan perkara ini, dalam hal ini adalah dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1 Setiap

penyalahguna ;-----

--

2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/

Halaman 19 dari 26 halaman
Putusan No.719 /PID.Sus/2013/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorium No.Lab.:4435/NNF/ 2013/ yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) Gram milik atas nama tersangka Eko Syahputra als Eko Bin Junaidi Jemur adalah benar mengandung Positif Metamfetamina/shabu ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah diketahui bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Juliandi dan saksi Eko Syahputra, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 sekira jam 17.00 Wib, didalam kamar sel No.7, Blok B, rumah tahanan Negara Bagansiapiapi yang beralamat di JL.Dr.Pratomo No.224, Kel. Bagan Kota, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir telah ditangkap oleh saksi Muhamad Faizal Susilo dan saksi Muhamad Fahrudi serta Sdr.Fariz Satria petugas Sipir Rutan Bagansiapiapi karena kedapatan tanpa hak dan melawan Hukum mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu ;-----

-----Menimbang bahwa, unsur Setiap penyalahguna identik dengan barang siapa dan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap penyalahguna dalam hal ini adalah diri Terdakwa “ HERMANTO Als AKET Bin BAHTIAR”, Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa dan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, dimana para saksi diatas tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama HERMANTO Als AKET Bin BAHTIAR dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor PDM- /TPUL/BAA/12/2013, tertanggal 11 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan surat tuntutan tertanggal 13 Maret 2014 Nomor Reg.Perkara : PDM-318/TPUL/BAA/12/2013, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap para saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa “HERMANTO Als AKET Bin BAHTIAR” sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorium No.Lab.:4435/NNF/ 2013/ yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) Gram milik atas nama tersangka Eko Syahputra als Eko Bin Junaidi Jemur adalah benar mengandung Positif Metamfetamina/shabu ;-----

-----Menimbang bahwa, yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri ;-----

Halaman 21 dari 26 halaman
Putusan No.719 /PID.Sus/2013/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, dari fakta hukum diatas telah diketahui bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil bening plastik berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang ditemukan dari dalam kamar mandi dalam kamar sel no.7 blok B rutan Bagansiapiapi tersebut, adalah sisa dari narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Juliandi dan saksi Eko Syahputra ;--

-----Menimbang bahwa, dalam memakai narkotika jenis sabu, saksi Juliandi mendapat giliran pertama untuk menghisap sabu dan terdakwa mendapat giliran kedua untuk menghisap sabu serta saksi Eko mendapat giliran ketiga dalam menggunakan sabu ;-----

-----Menimbang bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil bening plastik berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang diajukan dipersidangan perkara ini diakui oleh Terdakwa adalah miliknya bersama dengan saksi Eko Syahputra dan saksi Juliandi, yang diperoleh dari uang hasil patungan dengan saksi Eko Syahputra patungan sebesar Rp.600.000.00,-(enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa patungan sebesar Rp.300.000.00,-(tiga ratus ribu rupiah) serta saksi Juliandi patungan sebesar Rp.200.000.00,-(dua ratus ribu rupiah) dengan cara saksi Eko Syahputra membeli dari Sdr. Edi Sanusi Purba sebesar Rp.1100.000.00,-(satu juta seratus ribu rupiah) di depan kamar sel no.7 blok B dalam Rutan Bagansiapiapi ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki serta menggunakan sabu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsure diatas, dengan demikian Majelis Hakim telah yakin bahwa unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam perkara ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sempurna bagi bagi diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**” ;-----

-----Menimbang bahwa, pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik ataupun memperbaiki agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat menjadi manusia yang baik dan berguna ditengah masyarakat, atas dasar hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena saat ini terdakwa ditahan dalam perkara lain dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHAP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;---

Halaman 23 dari 26 halaman
Putusan No.719 /PID.Sus/2013/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, mengenai barang bukti seperti tersebut diatas, setatusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :-----

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas kejahatan nakotika ;-----
- Dalam melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, terdakwa masih bersetatus narapidana yang sedang menjalani hukuman dalam perkara lain ;-----

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----

-----Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang terkait dalam perkara ini ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa HERMANTO Als AKET Bin BAHTIAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANTO Als AKET Bin BAHTIAR oleh karna itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;-----
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paket kecil bening plastik diduga berisikan narkotika jenis sabu ;-----
 - 1 (satu) buah mancis ;-----
 - 1 (satu) buah pipet ;-----
 - 1 (satu) buah tabung kaca ;-----
 - 1 (satu) buah botol air mineral merk sea master tanpa penutupnya ;-----
 - 2 (dua) buah hp merk nokia warna merah dan hitam ;-----
- Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa EKO SYAHPUTRA ;-----
- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,-(tiga ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **13 Maret 2014** oleh kami **WADJI PRAMONO,SH.MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI HESTI INDRIA,SH.MH.** dan **ANDRY ESWIN.S.O,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **JULPABMAN HARAHAH** Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan dihadiri oleh **SHAHWIR ABDULLAH, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

DEWI HESTI INDRIA,SH.MH.

WADJI PRAMONO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 25 dari 26 halaman
Putusan No.719 /PID.Sus/2013/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRY ESWIN.S.O.SH.MH.

JULPABMAN HARAHAAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)